



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR: 800/131/2020
TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanganan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* Kabupaten Blora dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
- a. pengarah; dan
 - b. pelaksana.
- KETIGA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA bertugas:
- a. pengarah, bertugas:
 1. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*; dan
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 - b. pelaksana, bertugas:
 1. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 2. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 3. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
 4. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)*; dan
 5. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease (COVID-19)* kepada Bupati Blora.
- KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease (COVID-19)* dibentuk Sekretariat yang bertempat di Jalan Raya Cepu-Blora KM.5 Blora dan diketuai oleh Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Blora
pada tanggal 17 Maret 2020

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO

TEMBUSAN: Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
 3. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Blora;
 5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora;
 6. Kalakhar BPBD Kabupaten Blora;
 7. Anggota Gugus Tugas yang bersangkutan;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.
-

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.
NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 800/131/ 2020
TANGGAL : 17 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BLORA

A. PENGARAH

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1.	Bupati Blora	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Blora	Pengarah	
3.	Kepala Kepolisian Resor Blora	Pengarah	
4.	Kepala Komando Distrik Militer 0721 Blora	Pengarah	
5.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Blora	Pengarah	
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Blora	Pengarah	
7.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Blora	Pengarah	

B. PELAKSANA

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Blora	Ketua	
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Blora	Wakil Ketua	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Blora	Wakil Ketua	
4.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Blora	Wakil Ketua	
5.	Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Blora	Sekretaris I	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora	Sekretaris II	
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora	Anggota	
9.	Unsur Kepolisian Resor Blora	Anggota	1 (satu) orang
10.	Unsur Komando Distrik Militer 0721 Blora	Anggota	1 (satu) orang
11.	Unsur Kejaksaan Negeri Blora	Anggota	1 (satu) orang
12.	Unsur Majelis Ulama Indonesia Blora	Anggota	1 (satu) orang
13.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora	Anggota	
14.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora	Anggota	
15.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora	Anggota	
16.	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora	Anggota	
17.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora	Anggota	
18.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora	Anggota	
19.	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora	Anggota	
20.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora	Anggota	
21.	Direktur RSUD dr. R.Soetijono Blora	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	KETERANGAN
22.	Direktur RSUD dr.R.Soeprapto Cepu	Anggota	
23.	Direktur RSUD Permata Blora	Anggota	
24.	Direktur RS PKU Muhammadiyah Blora	Anggota	
25.	Direktur RS PKU Muhammadiyah Cepu	Anggota	
26.	Direktur Rumkitban Wira Husada Blora	Anggota	
27.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora	Anggota	
28.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Blora	Anggota	
29.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora	Anggota	
30.	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Blora	Anggota	
31.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Blora	Anggota	
32.	Camat se-Kabupaten Blora	Anggota	16 (enam belas) orang
33.	Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Blora	Anggota	

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO